

**ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAN IMPLIKASI PAJAK PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM
SYARIAH INDONESIA 2019-2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh:

YASMIN AFNAN SOLEKHA

NIM. 4318022

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yasmin Afnan Solekha

NIM : 4318022

Judul Skripsi : **Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Dan Implikasi Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Maret 2022

Yang Menyatakan



YASMIN AFNAN SOLEKHA

NIM. 4318022

NOTA PEMBIMBING

Ade Gunawan, M.M

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yasmin Afnan Solekha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Yasmin Afnan Solekha

NIM : 4318022

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : “Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Dan Implikasi Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020”.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan 09 Maret 2022

Pembimbing



Ade Gunawan, M.M

NIP. 198104252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Yasmin Afnan Solekha

NIM : 4318022

Judul Skripsi : Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja
Keuangan Dan Implikasi Pajak Pada Perusahaan Yang
Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020.

Telah diujikan pada hari Selasa & Rabu, tanggal 22 & 24 Maret 2022 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji 1

Penguji 2


Agus Arwani, M.Ag

NIP. 19760807 201412 1 002


Novendi Arkham Muftadi, M.Akun

NIP. 19891103 201908 1 001

Pekalongan, 30 Maret 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. Hj. Sijata Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan kekurangan yang harus diperbaiki dalam menulis skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penyusunan skripsi:

1. Kedua orang tua tercinta. Sosok terkuat, pekerja keras, dan tiada letih mendidik buah hatinya. Pengukir sejarah ikhlas dan sabar tanpa batas. Dengan doa yang tak pernah putus, anak kecilmu ini berhasil melangkah kaki menyelesaikan perjuangan sarjana.
2. Keluarga atau saudara tersayang. Pemberi motivasi terbesar yang mampu mendobrak semangat saya untuk terus berjuang.
3. Almamater saya jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

MOTTO

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat
- Al-Baqarah : 45

Jika Allah mengabulkan do'a ku maka aku bahagia, tetapi jika Allah tidak mengabulkan do'a ku maka aku lebih bahagia. karena yang pertama adalah pilihanku sedang yang kedua adalah pilihan Allah SWT.

- Ali bin Abi Thalib, ra

Terkadang apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah SWT. Jika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, kita tidak akan pernah belajar tentang ikhlas dan sabar.

Jika segala sesuatu sesuai apa yang kita harapkan, kita tidak akan pernah tahu indahnya mendekat dengan Allah SWT dengan jutaan doa dan harapan.

Terbentur, Terbentur, Terbentuk. *If you never try, you will never know.*

ABSTRAK

YASMIN AFNAN SOLEKHA. Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Dan Implikasi Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020

PSAK 72 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Penerapan standar membuat pendapatan menurun sehingga kinerja keuangan secara implisit akan berimbas, serta mengakibatkan disparitas pajak fiskal dengan pajak akuntansi, yang memungkinkan terdapat akselerasi pengakuan pajak. Tujuan penelitian ini tiada lain untuk mengetahui dampak atas penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan dan implikasi pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui jenis korelasional. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan jumlah 32 sampel. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang diakses melalui Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data berupa dokumenter. Data dianalisis menggunakan metode statistika inferensial, dengan uji normalitas, *paired sample T test* dan *uji wilcoxon*.

Penelitian menghasilkan bahwa penerapan PSAK 72 berdampak pada kinerja keuangan dan implikasi pajak. Kinerja keuangan tercatat menunjukkan tren yang menurun, sebab nominal pendapatan mengalami penurunan yang secara tidak langsung berimbas pada perolehan laba dan balik modal. Hutang yang dimiliki oleh entitas semakin melonjak tinggi karna terdapat amortisasi liabilitas kontrak. Pengukuran kinerja keuangan melalui perhitungan alat ukur *quick ratio*, *debt to total asset ratio*, *debt to equity ratio*, *gross profit margin*, dan *return on equity* memperlihatkan adanya persentase yang tidak lebih baik setelah menerapkan standar PSAK 72. Namun pengukuran dengan *current ratio*, *cash ratio*, *long term debt to equity ratio*, *net profit margin*, dan *return on total asset ratio* tidak memperlihatkan adanya perubahan setelah menerapkan PSAK 72. Kendati demikian, secara implisit PSAK 72 tetap mempengaruhi banyak nominal didalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 72 juga memberikan dampak negatif pada implikasi pajak. Pajak dengan proksi PPh badan mengalami akselerasi pengakuan pajak lebih awal dari pengakuan pendapatan yang sesuai dengan PSAK 72. Nominal PPh badan tercatat lebih besar dari tahun 2019. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya disparitas antara pajak fiskal dengan akuntansi.

Kata kunci: PSAK 72, Kinerja Keuangan, Implikasi Pajak

ABSTRACT

YASMIN AFNAN SOLEKHA. Analysis PSAK 72's Application Impact toward Finance Performance and Tax Implication at Registered Company in Indonesia Sharia Stock Index 2019-2020

PSAK 72 is a financial accounting that regulate of revenue recognition from contract with customer. This standart application make revenue decrease so that finance performance will implicitly impact, and result in the disparity of fiscal tax with accounting tax, that allows for tax recognition acceleration. The purpose of this research is to find out PSAK 72's application impact toward Finance Performance and Tax Implication at Registered Company in Indonesia Sharia Stock Index 2019-2020.

The research method uses quantitative approach through correlational type. The sampling technique uses purpose sampling amount 32 of sampling. Source of data is obtained from financial report that is accessed through Indonesia Stock Exchange. The data collection technique is in the form of a documentary. The analysis data uses inferential statistical method with normality test, paired sample T test and wilcoxon test.

The result of the research is PSAK 72's application is impacts toward finance performance and tax implication. Finance performance is recorded to show downward tren, because there is decrease revenue that indirectly impact on profit and investment return. The debt is owned by the entity is gets higher because there is amortization of contract liabilities. The measurement of financial performance through measuring tool calculation like quick ratio, debt to total asset ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, and return on equity shows a presentation that is not better after apply PSAK 72's standard. However, measurement with current ratio, cash ratio, long term debtto equity ratio, debt to equity ratio, net profit margin, and return on total asset ratio isn't shows the change after apply PSAK 72's standard. Even so PSAK 72's application implicitly still affect a lot of nominal in the financial report. PSAK 72's application also give a negative impact on tax implication. Tax with corporate income tax proxy have early accelerated tax recognition from revenue recognition according to the PSAK 72. Corporate income tax nominal is recorded greater than 2019. This caused by the disparity between fiscal tax and accounting.

Keywords: PSAK 72, Finance Performance, Tax Implication

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dampak Penerapan Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan Dan Implikasi Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020”. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag. selaku rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH.,MH. Selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan.
3. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan.
4. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan.
5. Ade Gunawan, M.M. selaku dosen pembimbing sekaligus Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu memberi arahan, solusi, dukungan, serta nasihat dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas FEBI IAIN Pekalongan yang telah mendidik dalam proses perkuliahan serta seluruh staf dan pegawai yang banyak membantu proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua, Ayah Mohamad Zamroni dan Mamah Lailatul Yu'tiani yang selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkah penulis, tiada terputus doa dan dukungan semangat yang diberikan hingga saat ini. Menjadi obat bagi penulis ketika berada dipersimpangan jalan.

8. Saudari tersayang, Mba Bela, Mba Hanum, Aqila yang selalu bersedia membantu segala hal. Menjadi rumah bagi penulis, memberi dukungan dan nasihat yang terbaik serta menyalurkan keceriaan disetiap waktu.
9. Sahabat tercinta, Puput, Meriska, Caca yang selalu ada, sabar dan tiada henti mendengarkan segala keluh kesah penulis.
10. Kekasih, keluarga, sekaligus sahabat tersayang, Ponco Julio, yang telah menemani dari awal hingga akhir perkuliahan. Sebagai saksi proses pendewasaan diri. Terima kasih selalu ada, memberi energi positif, doa, nasihat, dan dukungan, serta uluran tangan yang tak pernah lepas.
11. Teman begadang, Lilia dan Diah, telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih untuk diskusi tengah malam.
12. Teman seperjuangan, Chandra, Bella, Mutiara, Rafita, Via, Alfi, dan Titian, selalu memberi dukungan dan solusi dalam penyusunan skripsi.
13. Seluruh teman angkatan 2018 dan alumni Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberi dukungan dalam menyusun skripsi ini.
14. Terakhir untuk diriku sendiri, Yasmin Afnan Solekha. Terima kasih sudah berjuang sampai titik ini. Maaf atas segala air mata, keresahan, ketidakyakinan, dan segala obat yang masuk ke tubuh ini. Hebat, tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan. Terima kasih telah berdamai dengan segala emosi, ego, dan ambisi.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 08 Maret 2022



Penyusun

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Landasan Teori	18
B. Telaah Pustaka.....	32
C. Kerangka Berpikir	40
D. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. <i>Setting</i> Penelitian	49
D. Populasi dan Sampel.....	49
E. Variabel Penelitian	51
F. Sumber Data	53

G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Metode Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	58
A. Dampak Penerapan PSAK 72.....	58
B. Uji Normalitas	77
C. Uji <i>Paired Sample T Test</i>	82
D. Uji <i>Wilcoxon</i>	83
E. Pembahasan	87
BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan.....	106
B. Keterbatasan Penelitian	107
C. Implikasi Teori dan Praktis	107
D. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	115
1. Lampiran 1 Data Perusahaan.....	115
2. Lampiran 2 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Likuiditas 2019 dan 2020	116
3. Lampiran 3 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Solvabilitas 2019 dan 2020	118
4. Lampiran 4 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Profitabilitas 2019 dan 2020	120
5. Lampiran 5 Data Pajak Penghasilan Badan.....	122
6. Lampiran 6 Data Uji Statistik.....	123
7. Lampiran 7 Uji Normalitas Rasio Kinerja Keuangan	125
8. Lampiran 8 Uji Normalitas Pajak Penghasilan Badan	132
9. Lampiran 9 Uji <i>Paired Sample T Test</i>	134
10. Lampiran 10 Uji <i>Wilcoxon</i>	135
11. Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan mencerminkan kondisi kesehatan keuangan suatu entitas. Kinerja keuangan adalah indikator analisis penilaian perusahaan atas terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku (Fahmi, 2012). Seluruh entitas mengharapkan adanya kinerja keuangan yang baik, oleh sebab itu *income* yang diperoleh harus lebih besar dari *outcome*. *Income* merupakan faktor terpenting dalam sebuah aktivitas perusahaan, dapat berupa penjualan barang dagang, jasa, maupun menjalin kontrak dengan pelanggan. Ketika entitas mampu memaksimalkan pendapatan maka secara otomatis kinerja keuangan akan sehat. Dengan begitu maka dapat memicu para investor maupun pelanggan untuk menjalin kerjasama. Berdasarkan peraturan Standar Akuntansi Keuangan terdahulu dijelaskan bahwa pendapatan dapat diakui secara periodik dengan menggunakan persentase penyelesaian melalui konsep *income* dengan dasar akrual dan dasar kas. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar melalui perhitungan potongan penjualan dan rabat volum yang diperbolehkan dengan entitas. Pengukuran ini membuat pendapatan akan diakui dan diterima lebih cepat, kinerja keuangan akan tetap sehat bahkan meningkat, sehingga entitas dipandang berhasil dalam menjalankan aktivitasnya.

Namun pada kenyataan dilapangan, pada tahun 2020 justru mendapati tren kinerja keuangan yang menurun. Kinerja menurun karena penerapan PSAK 72 (Veronica et al., 2019). Entitas tidak dapat memaksimalkan pendapatan terutama pendapatan yang berasal dari kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Hutang yang disokong tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh sehingga laba dan persentase balik modal menunjukkan penurunan. Kinerja keuangan menurun menandakan kesehatan keuangan entitas tidak baik. Entitas dianggap tidak mampu dalam mengelola aset dan dana. Perubahan kinerja keuangan setelah penerapan PSAK 72, dilansir dari berita pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perubahan Kinerja Keuangan

No	Entitas	Hasil	Sumber
1.	PT Bhakti Agung Propetindo	Kinerja keuangan mengalami penurunan. Grup mencatat hasil penjualan merosot 2,43% atau sebesar Rp 4,01 miliar pada tahun 2020. Rugi neto juga tercatat naik 21,69% yaitu senilai Rp 4,32 miliar.	Kontan.co.id https://bit.ly/3qNZ70F
2.	PT Bumi Serpong	Kondisi kesehatan keuangan terdampak atas penerapan PSAK. Entitas memiliki saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 21,07 triliun dan nominal persediaan meningkat 3% dari Rp 10,176 triliun menjadi Rp 10,494 triliun.	IDX https://bit.ly/3Lntcfx
3.	PT Ciputra Development	Kinerja keuangan mengalami penurunan, dikarenakan kontribusi pendapatan kontrak jangka panjang sebesar 10%-20%	Alinea.id https://bit.ly/3JUD3ZN
4.	PT Pakuwon Jati	Setelah penerapan PSAK 72, kinerja keuangan menurun. Tercatat jumlah pendapatan pada tahun 2020 turun hingga 44,77%, dari Rp 7,02 triliun menjadi Rp 3,97 triliun. Laba bersih menurun 65,80% semula Rp 2,71 triliun menjadi Rp 929,91 miliar.	Bisnis.com https://bit.ly/3LrfXud

No	Entitas	Hasil	Sumber
5.	PT Trinitati Land	Entitas mengalami kerugian atas penjualan sebesar Rp 14,38 miliar. Hasil pendapatan juga dinilai menurun hingga titik Rp 11, 6 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelum sebesar Rp 75,3 miliar. Kinerja keuangan grup menurun.	IDX https://bit.ly/3uwLtQI

Pajak penghasilan badan berdasarkan UU No. 36/2008 merupakan pungutan pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh yang kemudian dibayarkan dalam kurun waktu satu tahun. Pajak akan diakui ketika penghasilan telah diterima. Pada mulanya ketika penghasilan tidak mengalami fluktuatif yang tajam maka pungutan pajak yang diakui akan normal. Namun pada kenyataannya justru terjadi disparitas antara pajak fiskal dengan pajak akuntansi (Herliana, 2018). Hal ini dilatar belakangi oleh adanya standar PSAK 72. Perbedaan ini cukup besar, terlebih pajak fiskal tidak rutin dilakukan pembaharuan seiring dengan aturan akuntansi. Undang-undang PPh dibangun atas dasar konsep perolehan sedangkan konsep tersebut sudah ditinggalkan oleh standar PSAK 72 (Juli, 2020).

Pada dasarnya didalam IFRS 15, yang merupakan batu pijakan PSAK 72 belum ada ketentuan pajak secara spesifik (Ferreira, 2020). Perubahan dan penerapan standar baru, pendapatan akan diakui setelah terselesainya kewajiban dan berpengaruh pada perhitungan dan pembayaran PPh badan dan PPN. Karena hal ini akan mengakibatkan penundaan atau percepatan pada saat pengakuan pendapatan. Adanya penundaan akan membuat pembayaran

pajak lebih kecil sedangkan pada saat percepatan dalam pengakuan pendapatan akan terjadi amortisasi biaya kontrak, mengakibatkan pembayaran pajak lebih besar dibanding standar lama. Industri telekomunikasi menyatakan bahwa awal penerapan PSAK 72 berakibat pada pembayaran pajak yang lebih besar, karena adanya percepatan pada pengakuan pendapatan dan amortisasi biaya kontrak (Halim, 2019). Dan adanya sanksi denda karena dianggap penghasilan yang belum dikenakan pajak. Pada PT. Duta Intidaya sebelum menerapkan standar baru tidak ada tangguhan pembayaran PPN, namun setelah memberlakukan PSAK 72 mendapatitangguhan PPN sebesar Rp 4.157.413 (Arista, 2013).

Dari seluruh permasalahan atau konflik yang sedang dihadapi oleh entitas, baik kinerja menurun dan atau fluktuasi pungutan pajak, disebabkan oleh hadirnya PSAK 72. Berdasarkan peraturan Standar Akuntansi Keuangan, konsep *income* pada tahun 2017 dihapuskan. DSAK-IAI mengeluarkan standar baru, PSAK 72. PSAK 72 mengatur tentang Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan yang diadopsi dari IFRS 15. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020) standar ini telah mencabut standar sebelumnya yang menganut konsep *income* akrual dan dasar kas, diantaranya PSAK 23 berkenaan dengan pendapatan, PSAK 34 perihal kontrak konstruksi, PSAK 44 yang membahas akuntansi aktivitas dalam pengembangan industri real estate, ISAK 10 mengenai program dari loyalitas pelanggan, ISAK 21 dalam pembahasan perjanjian dalam konstruksi industri real estate, dan ISAK 27 atas pengalihan aset yang berasal pelanggan. IFRS 15 mulai efektif dijalankan

pada tahun 2018 sedangkan PSAK 72 efektif diberlakukan pada awal tahun 2020.

Perubahan tersebut dilakukan supaya dijadikan standar tunggal pengakuan pendapatan untuk seluruh jenis industri (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Berbeda dengan peraturan sebelumnya, PSAK 72 akan mengakui pendapatan selama memenuhi kewajiban pelaksanaan. Ketika entitas telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka pada saat itu pula diakui sebagai pendapatan. Tidak ada lagi pemberlakuan akrual maupun dasar kas. Pendapatan diukur sesuai kontrak yang telah disepakati, dapat diakui secara periodik jika kontrak suatu produk atau jasa tersebut terpisah, tetapi jika kontrak tidak dibedakan oleh entitas, maka pendapatan hanya dapat diakui jika hak dan kewajiban sudah terlaksana sepenuhnya.

Entitas ketika akan mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72 harus terlebih dahulu melewati lima tahapan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Pada mulanya tahap pengidentifikasian kontrak. Kedua belah pihak akan menyetujui kesepakatan yang berlaku, termasuk juga pada pengakuan pendapatan. Kemudian, kontrak akan diidentifikasi atas kontrak kombinasi dan modifikasi kontrak. Tahap selanjutnya yakni mengidentifikasi pelaksanaan kontrak. Terdapat dua kemungkinan, dapat dibedakan atau tidak dapat dibedakan. Jika dapat dibedakan maka pendapatan dapat dicatat periodik. Tahap ketiga yakni pengakuan dalam harga transaksi, terkait dengan imbalan atau komponen pendanaan lainnya. Berikutnya adalah pengalokasian harga transaksi, dan yang menjadi sorotan utama dalam PSAK 72 adalah

tahap kelima, yakni cara pengakuan pendapatan. Dalam PSAK 72, mengakui pendapatan dapat diidentifikasi dengan dua pilihan. Pendapatan diakui pada waktu tertentu atau pendapatan diakui *overtime*. Seluruh kontrak akan disesuaikan terlebih dahulu di kriteria *overtime*, apabila tidak masuk dalam kriteria maka pendapatan akan dicatat pada waktu tertentu (*at a point in time*).

Lima langkah dalam pengakuan pendapatan yang telah diidentifikasi dalam PSAK 72 tentunya mempunyai tujuan, yakni untuk menghilangkan berbagai keraguan dalam mengakui pendapatan dan memperkuat kerangka kerja. PSAK 72 juga menjadi salah satu indikator yang akan mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Serta terhindar dari ketidakpastian pendapatan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Tidak ada lagi pengakuan pendapatan yang berbeda-beda di setiap sektor atau bahkan di setiap pendapatan. Seluruh transaksi baik penjualan barang dan jasa, desain dan konstruksi, maupun apartemen, diatur dalam satu wadah standar pengakuan pendapatan. Seluruh sektor wajib menerapkan standar ini, jika tidak akan mendapatkan sanksi tersendiri.

Namun adanya potensi kelemahan pada kinerja keuangan dan pajak, membuat IAI menyarankan kepada para entitas agar dapat melakukan penerapan ini minimal satu tahun sebelum tanggal efektif 2020 atas implementasi standar PSAK 72, supaya potensi dampak dapat lebih dipersiapkan dan diperkirakan. PSAK 72 berpengaruh terhadap beberapa sektor industri, seperti perusahaan ritel, telekomunikasi, konstruksi, properti, dan maskapai penerbangan sebab adanya perbedaan sifat, waktu, maupun

jumlah kontrak dengan pelanggan. Walaupun beberapa sektor lainnya tidak ada masalah mengenai perubahan standar (Dalwai et al., 2015).

Sektor yang paling riskan dalam penerapan standar PSAK 72 diantaranya sektor *property* dan *real estate*, sektor konstruksi, dan sektor telekomunikasi (Veronica et al., 2019). Sebab sektor tersebut banyak menjalin kontrak jangka panjang dengan pelanggan sehingga pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sehingga persentase yang dihasilkan adalah minus. Hal ini membuktikan bahwa penerapan PSAK 72 dalam mengakui pendapatan sangat berimbas kepada ketiga sektor tersebut. Pada sektor properti dan real estate, ketika pelanggan menyepakati kontrak atas pembelian apartemen, maka pendapatan akan dicatat ketika pelanggan menyelesaikan kewajibannya, apartemen tidak dapat diambil alih oleh pelanggan lain. Begitupun pada sektor konstruksi, pada saat pengerjaan jalan raya, gedung, dan jalan tol, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pekerjaan. Sektor telekomunikasi juga banyak menjalin kontrak, saat melakukan penjualan barang atau jasa, pendapatan baru akan dicatat ketika barang atau jasa tersebut sampai kepada pelanggan. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan bagi seluruh perusahaan. Pasalnya dampak dari penerapan PSAK 72 langsung berpengaruh terhadap pendapatan.

Diperkuat menurut pendapat para peneliti, bahwa terdapat dampak yang dirasakan oleh perusahaan sesudah melaksanakan standar PSAK 72 (Casnila & Nurfitriana, 2020), (Veronica et al., 2019), dan (Hana Rolanda Rizal, 2020). Begitupun juga dirasakan oleh negara Italia dan Spanyol, sektor

telekomunikasi disebut sebagai sektor yang mendapat dampak terbesar, oleh sebab itu diskusi dari adanya efek penerapan IFRS 15 terkhusus sektor telekomunikasi pada tahun 2017 meningkat sebesar 1,5% (Mattei & Paoloni, 2018). PT. Telekomunikasi mengalami kendala, karena perusahaan menjalin banyak kontrak dengan beragam interpretasi disetiap kontrak, yang membuat kesulitan dalam mengakses berbagai kontrak di berbagai *database* sebab ketersediaan *database* masih belum memadai dan kebanyakan dari proses kerja masih menggunakan sistem manual (Firmansyah, 2021).

Mengingat adanya berbagai dampak yang dirasakan setelah menerapkan standar PSAK 72, terdapat beberapa entitas memutuskan untuk belum sepenuhnya menerapkan PSAK 72. Seperti halnya pada PT. PLN distribusi Jawa Timur, yang masih menerapkan *accrual basis* dan tidak mencantumkan pendapatan atas denda (Azwan, 2019). PT Pos Indonesia Manado yang hanya menerapkan tiga dari lima tahap dalam PSAK 72 yaitu identifikasi kontrak, menentukan kewajiban, dan pengakuan pendapatan yang hanya menghitung beberapa pada waktu tertentu dan selebihnya tidak ada penundaan pengakuan atas pendapatan atau dalam kata lain sebagian masih mengikuti peraturan PSAK 23 (Londa, Almayda P, 2020). Begitupun juga di negara Irak, karena faktor dampak yang akan dirasakan diwaktu mendatang, maka IFRS 15 tidak diterapkan (Hameed, 2019). Namun, bertentangan dengan ketiga entitas diatas, justru perusahaan *real estate* di Bangladesh sepenuhnya sepakat untuk mengikuti perubahan standar di IFRS 15 dengan catatan menggunakan pendekatan yang disederhanakan, faktanya cara

tersebut berhasil dalam memenuhi persyaratan IFRS 15 (Mazumder & Purohit, 2018).

Penerapannya standar baru ini dapat mempengaruhi laporan keuangan, pasalnya berkaitan langsung dengan pendapatan. Hal ini dinyatakan oleh beberapa entitas yang sudah menerapkan PSAK 72, seperti perusahaan telekomunikasi dan perusahaan *real estate*. Hasil laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu nilai yang diraih oleh perusahaan melalui kemampuan kerjanya, yang berpedoman pada aturan yang berlaku (Mustoffa, 2014). Berdasarkan teori dan dalam kenyataan penerapan standar PSAK 72, pendapatan baru dapat diakui setelah terjadi serah terima produk atau jasa yang ditransaksikan. Hal ini berpengaruh kepada kinerja keuangan yang akan memakan waktu lama dan akan mengalami fluktuasi akibat penerapan PSAK 72. Diperkuat oleh penelitian terdahulu, PT. Duta Intidaya setelah menerapkan PSAK 72 pendapatan dan beban pendapatan tercatat lebih rendah yakni senilai Rp 271.410.625 (Arista, 2013). Sektor telekomunikasi juga terdapat adanya pengalihan komisi penjualan ke biaya tambahan sedangkan biaya bisnis yang sedang berjalan tidak dianggap sebagai biaya tambahan (Dalwai et al., 2015).

Sebagian besar entitas dalam meneliti kinerja keuangan melalui perhitungan rasio keuangan. Kinerja keuangan dinilai memburuk. Penilaian kinerja keuangan setelah menerapkan PSAK 72 pada tiga sampel entitas menunjukkan rata-rata *current ratio* menurun 0,18%, *net profit margin* juga menunjukkan tren menurun mencapai 10%, namun pada perhitungan *debt to*


asset ratio rata-rata meningkat hingga 1,26% (Veronica et al., 2019). Begitu juga pada entitas telekomunikasi yang memperlihatkan tren menurun (Casnila & Nurfitriana, 2020), kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek (*current ratio*) mengalami penurunan sebesar 0,1%. Rata-rata sebelum menerapkan standar baru sebesar 0,82% sedangkan setelah penerapan PSAK 72 mengalami penurunan menjadi 0,72%. Akan tetapi jika diperhitungkan dengan menggunakan NPM dan DER, tidak terlihat adanya pengaruh secara signifikan, namun perusahaan tetap menunjukkan kinerja yang menurun dalam memenuhi hutang jangka pendek panjang.

Penelitian sekarang adalah pengembangan dari penelitian terdahulu. Penerapan PSAK 72 didalam sektor real estate mengalami dampak (Veronica et al., 2019). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini dilakukan pada tiga sektor, yakni sektor properti dan real estate, sektor konstruksi, dan telekomunikasi. Pengukuran kinerja keuangan pada peneliti ini lebih mendalam, melibatkan penilaian pada tiga rasio sekaligus (rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas). Pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif supaya hasil yang didapat lebih akurat. Peneliti sekarang menambahkan variabel kinerja keuangan.

Penelitian terkait dampak perpajakan ini juga merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Terdapat pengaruh PPh badan setelah implementasi PSAK 72 (Herliana, 2018). Untuk lebih memperdalam penyelesaian masalah, maka penulis akan meneliti dari segi tiga sektor dengan 32 entitas. Dampak aspek perpajakan akan dihitung menggunakan

perhitungan statistik supaya hasil lebih akurat, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif. Penelitian sekarang akan melihat langsung nominal dari PPh badan, baik sesudah maupun sebelum penerapan. Sehingga peneliti mengangkat kembali topik PPh badan untuk dianalisis adanya indikasi potensi dampak penerapan PSAK 72.

Penelitian ini mengambil subjek sektor *real estate*, konstruksi, dan telekomunikasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Pengambilan subjek tersebut karena banyak menjalin kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Semakin banyak kontrak dengan jangka waktu yang lama maka pendapatan yang dicatat dan diakui semakin kecil. Subjek diambil dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), merupakan salah satu indeks acuan seluruh saham syariah yang telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. ISSI diterbitkan pada 12 Mei tahun 2011. Dikatakan saham syariah sebab indikator dalam menjalani kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Untuk dapat masuk kedalam kategori ISSI, OJK bersama DPS melakukan serangkaian proses seleksi, terdapat peluang bagi entitas untuk masuk dan atau keluar dari kategori syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021) hadirnya ISSI membuat dunia pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik investor, kinerja, bahkan inovasi produk. Berikut merupakan grafik perkembangan saham syariah Indonesia sejak tahun 2008-2020:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, n.d. data diolah.

Gambar 1. 1 Perkembangan Saham Syariah Di Indonesia

Berdasarkan grafik terlihat bahwa saham syariah di dunia pasar modal Indonesia mulai mengalami kenaikan di periode II 2011. ISSI hadir pada saat itu membawa pengaruh positif. Dari tahun 2010 ke 2012 saham syariah meningkat sebesar 41%. Hingga titik tertinggi mencapai jumlah 457 berada pada tahun 2020. Perkembangan ISSI terus mendapati progres. Tercatat bahwa pertumbuhan selama 5 tahun pertama mengalami pertumbuhan sebesar 34,52%. Pada tahun 2011 ISSI berada pada level 125,36, tahun 2012 144,99, mengalami penurunan di level 143,71 pada tahun 2013, namun kembali memuncak di 2014 sebesar 168,64, terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2018 ISSI mencapai titik level 184,00, meningkat lagi 2,03% pada tahun 2019 187,73 poin, dan mengalami fluktuasi penurunan tajam sebesar -38,24% di 2020 atau berada pada level 115,95 (Otoritas Jasa Keuangan). Fluktuasi ini juga dapat dilihat dari aspek kapitalisasi pasar dari ISSI:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, n.d. data diolah.

Gambar 1. 2 Kapitalilisasi Pasar ISSI

Kapitalisasi pasar pada ISSI posisi tertinggi pada tahun 2019 senilai Rp 3.744.816,32 dan ditahun 2020 mengalami penurunan tepatnya di bulan Mei senilai Rp 2.878.401,33 hingga pada bulan Desember sedikit mengalami kenaikan dengan nilai Rp 3.344.926,49. Terdapat banyak sektor perusahaan yang masuk dalam kategori saham syariah, salah satunya adalah sektor properti & real estate, serta konstruksi sebanyak 15,06%. Seluruh sektor tersebut walaupun tergolong syariah, bukan berarti ketika menjalankan kegiatan operasional sepenuhnya berpacu pada standar akuntansi keuangan syariah (PSAK Syariah), melainkan perusahaan tersebut akan terus mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Seperti terjadinya perubahan standar pada pengakuan pendapatan.

Oleh karena fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti meyakini perlu dilakukan adanya penelitian mendalam terkait dampak PSAK 72. Penelitian yang diharapkan dapat lebih memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi, peneliti akan mengangkat permasalahan diatas menjadi bahan penelitian untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah penerapan

standar di sekto properti dan real estate, konstruksi, dan telekomunikasi, terhadap tingkat kinerja keuangan dan implikasi pajak di entitas yang terdaftar pada ISSI 2020 dan sudah menerapkan SAK-PSAK 72. Pengamatan dilakukan dengan melihat catatan laporan keuangan pada tahun 2019-2020.

Maka dengan ini, peneliti mengangkat judul **“Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan dan Implikasi Pajak, Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi dua pertanyaan, yakni sebagai berikut:

1. Adakah dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020?
2. Adakah dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap implikasi pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020.

2. Untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap implikasi pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2019-2020.

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, dapat memberikan informasi mengenai dampak penerapan standar baru, PSAK 72. Dapat dijadikan sebagai penguatan teori, konsep, dan kerangka berfikir, serta dapat dijadikan penyempurnaan dari penelitian terdahulu. Penelitian memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai penerapan PSAK 72 yang berdampak pada kinerja keuangan dan implikasinya terhadap pajak.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, memberikan saran dan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik dan pembayaran pajak yang lebih stabil.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I : Membahas latar belakang tentang kinerja keuangan dan implikasi pajak sebagai imbas atas penerapan PSAK 72 dengan berbagai studi kasus untuk memperkuat fakta, serta membahas perkembangan saham syariah Indonesia dan indeks saham syariah Indonesia sebagai gambaran besar terkait entitas syariah. Membahas rumusan masalah yang kemudian diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Manfaat

penelitian ditujukan pada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terakhir, sistematika pembahasan yang membahas isi antar sub bab pada masing-masing bab.

BAB II : Menjelaskan tentang landasan teori yaitu *grand theory* (teori agensi dan stewardship) dan teori variabel yaitu (kinerja keuangan, implikasi pajak, dan PSAK 72). *Grand Theory* menjelaskan tentang isi teori, implikasi dengan penelitian, serta penelitian terdahulu yang menggunakan teori tersebut. Teori kinerja keuangan berisi rasio liabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Teori perpajakan berisi penjelasan pajak fiskal, pajak akuntansi, dan pajak penghasilan. Teori PSAK 72 berisikan model lima langkah yakni identifikasi kontrak, identifikasi pelaksanaan kontrak, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan. Menjelaskan terkait telaah pustaka yang berisikan berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pada penelitian ini, terdapat nama peneliti dan tahun, judul penelitian, sumber, dan hasil (hasil, perbedaan, dan persamaan). Kerangka berpikir yang menjelaskan terkait hipotesis yang berhubungan. Dan Hipotesis atau dugaan peneliti terkait penelitian yang dilakukan.

BAB III : Berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian.

BAB IV : Gambaran terkait dampak penerapan PSAK 72 dengan menganalisis kontrak jangka panjang dijalankan serta perbedaan nominal pendapatan menurut PSAK 44 (2019) dan PSAK 72 (2020). Membahas hasil dari uji normalitas, uji *paired sample T test*, dan uji *wilcoxon* atas data dari kinerja keuangan dan pajak pada tahun 2019 dan 2020. Terdapat sub bab pembahasan yang berisi analisis terkait pengujian yang telah dilakukan, penarikan hipotesis, mengaitkan dengan *grand theory*, dan penelitian terdahulu yang sejalan.

BAB V : Berisi simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi teori dan praktis, serta saran atas hasil penelitian yang sudah dijalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang sudah diuraikan atau dianalisis pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan entitas setelah menerapkan standar PSAK 72 mencerminkan kesehatan keuangan yang menurun atau tidak lebih baik dibanding tahun sebelum penerapan standar. Berdasarkan alat ukur perhitungan kinerja keuangan proksi rasio keuangan mendapati hasil *quick ratio*, *debt to total asset ratio*, *debt to equity ratio*, *gross profit margin*, dan *return on equity* mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding dengan 2019. Perhitungan rasio atas *current ratio*, *cash ratio*, *long term debt to equity ratio*, *net profit margin*, dan *return on total asset* menunjukkan hasil tidak ada penurunan ditahun 2020 setelah penerapan standar PSAK 72.
2. Implikasi pajak berdampak atas penerapan PSAK 72. Pungutan PPh badan pada tahun 2020 atau tepatnya setelah penerapan standar baru mengalami kenaikan, terdapat akselerasi pajak atas pengakuan pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya disparitas pajak fiskal dengan pajak akuntansi yang diiringi dengan berubahnya standar pengakuan pendapatan. Disparitas tersebut tidak menutup entitas untuk tidak mematuhi aturan pajak. Sehingga pada saat perhitungan SPT, entitas

tetap berpedoman pada pajak fiskal. Sebab jika tidak mengakui akselerasi pajak, risiko yang dihadapi akan jauh lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 berdampak pada implikasi pajak perusahaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini diantaranya:

1. Peneliti menguji data dengan menggabungkan 32 entitas. Sehingga data yang dihasilkan terlalu ekstrem dan pengidentifikasian masing-masing entitas atas dampak penerapan PSAK 72 kurang diketahui secara mendalam.
2. Implikasi pajak yang diteliti hanya pajak penghasilan badan. Sedangkan penerapan PSAK 72 juga berdampak pada pajak pertambahan nilai.

C. Implikasi Teori dan Praktis

Berdasarkan simpulan diatas, implikasi teori dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Standar akuntansi PSAK 72 dalam menjalani perannya tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan. Terjalinya kontrak dengan pelanggan (teori agensi) atas dasar PSAK 72 menunjukkan kondisi yang tidak lebih baik, dikarenakan pengakuan pendapatan yang berbeda dari standar sebelumnya, walaupun entitas telah meminimalisir risiko (teori stewardship). Hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menyikapi PSAK 72 supaya manajer atas dasar keputusan pemilik dalam

mengambil tindakan mampu meningkatkan kinerja keuangan (teori *stewardship*). Kinerja yang meningkat tentunya akan menarik para investor dan atau pelanggan untuk terus menjalin kerjasama (teori agensi).

2. Standar PSAK 72 dalam menjalani perannya berimbas pada implikasi pajak. Hubungan kontrak yang terjalin antara pelanggan dengan entitas menimbulkan akselerasi pengakuan PPh badan (teori agensi). Hal ini disebabkan konsep perolehan pada pajak fiskal sudah ditinggalkan dalam PSAK 72. Pemerintah belum melakukan pembaharuan seiring dengan aturan standar akuntansi (teori agensi). Walaupun demikian, entitas sebagai wajib pajak tetap patuh atas aturan yang berlaku (teori *stewardship*). Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi bahwa entitas harus tetap menjalankan aturan pajak fiskal dengan segala konsekuensi yang akan didapat sebagai imbas dari penerapan PSAK 72 (teori agensi). Penulis juga mengharapkan pemerintah untuk selalu memperbaharui aturan pajak fiskal agar sejalan dengan standar akuntansi terutama PSAK 72 supaya disparitas dapat dikecilkan (teori *stewardship*).

D. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk entitas dan peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Entitas

Saran untuk entitas yakni lebih meningkatkan pendapatan atas barang atau jasa selain kontrak jangka panjang, sehingga persediaan menurun dan laba akan meningkat serta persentase balik modal juga naik. Entitas sebaiknya mengurangi penggunaan hutang. Amortisasi atas PSAK 72 kepada liabilitas sudah tinggi jadi tidak perlu lagi banyak bergantung kepada kreditur. Bagi aspek perpajakan, entitas harus tetap mematuhi aturan pajak fiskal walaupun terdapat disparitas dengan pajak akuntansi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Fokus pada satu sektor atau jika ingin mengamati banyak sektor, gunakan pola *comparing* antar sektor. Supaya pengidentifikasian nominal laporan keuangan, kontrak jangka panjang dan metode dari pengakuan pendapatan mudah diidentifikasi. Sehingga dampak PSAK 72 akan diketahui langsung dan data tidak terlalu ekstrem. Menganalisis dampak penerapan PSAK 72 dengan proksi PPN atau variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrianti, Wiliana, dkk. (2020). *Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property, Real Estate, And Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019*. 1, 973–989.
- Ahmad Faisal, R. S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 6-15.
- Arista, M. W. (2013). Penerapan Principle Based Atas Pengakuan Pendapatan Dari Kontrak Pelanggan Pada PSAK 72. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Aisah, M. N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 79-92.
- Azwan, M. A. P. I. S. (2019). Perlakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. *Perpustakaan Universitas Airlangga*, 30(28), 5053156.
- Berutu, A. . (2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. 46.
- Bursa Efek Indonesia. (n.d.). *PT Bursa Efek Indonesia*. Retrieved October 8, 2021, from <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>
- Casnila, I., & Nurfitriana, A. (2020). Analisis Dampak Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 72 Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Dalwai, T., Chugh, G., & Mohammadi, S. S. (2015). *Oman ' s Response To The New Accounting Standard : IFRS 15 Revenue From Contracts With Customers*. October 2019.
- Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV.Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 29-44.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory Of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180258>
- Dewi, A. (2012). Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia , Periode 2005). [Skripsi IPB University], 1–96.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Google Books* (Cetakan Pe). https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/A6fRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian+kuantitatif&printsec=frontcover
- Elviani, D. (2017). *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*.
- Enggar, A., & Imam, G. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135.
- Enyvia Purnomo, U. S. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 189-198.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan* (D. Handi (ed.); ke-2). Alfabeta, CV.
- Fakhrudin, A. (2008). *Akuntansi dan Ideologi, Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah* (Cetakan 1). UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).
- Ferreira, A. F. M. M. (2020). *the Impact of Ifrs 15 on the Telecommunications Sector - the Case of Portuguese and Spanish Listed Companies*. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/128190/2/411206.pdf>
- Firmansyah, A. (2021). *Penerapan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Department of Accounting , Polytechnic of State Finance STAN. January, 72–110*. <https://doi.org/10.36766/ijag.v4i2.129>
- Halim, S. H. (2019). Gagasan Kebijakan Perpajakan Berdasarkan Potensi Dampak Perpajakan Dengan Diimplementasikan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*.
- Hameed, A. M. (2019). *The Impact of IFRS 15 on Earnings Quality in businesses such as hotels : critical evidence from the Iraqi environment*. 8(4), 1–11.
- Hana Rolanda Rizal, T. S. (2020). Dampak Pengakuan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Diterapkan PSAK 72 Dalam Laporan Keuangan PT. X. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta*, 1243.
- Hariyati, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3, 12.

- Hartono, J. (2017). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Edisi Kese). BPFE-Yogyakarta.
- Herliana, S. (2018). Gagasan kebijakan perpajakan berdasarkan potensi dampak perpajakan dengan diimplementasikannya psak 72: pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (studi *and Business Information Systems Journal*. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58808>
- HS, H. S. (2020). Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan INdeks LQ-45 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1-18.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-83-psak-72-pendapatan-dari-kontrak-dengan-pelanggan#>
- Ilmiatul Hasanah, d. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estate dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Selama Pemerintahan Presiden Jokowi. *Jurnal Warta Ekonomi*, 47-63.
- Inayah, N. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Go Public (Studi Kasus Pada PT. Jasa Marga Tbk.)*. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29136>
- Jackson, S. L. (2009). *Research Methods and Statistics A Critical Thinking Approach*. www.ichapters.com
- Jensen, M. C. and W. H. M. (2019). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Juli, W. (2020). *Dampak Perpajakan Penerapan PSAK 72*. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/6>
- Junaidi. (2010). *Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Eviews*. Lembaga Administrasi Negara.
- Kaunang, S. A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Cipta Daya Nusantara Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1993-2003.
- Lasabuda, N. L. M. P. (2019). Analisis Rasio Kinerja Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. *Productivity*, 1(2), 154–162. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/29136>
- Londa, Almayda P, dkk. (n.d.). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal Emba*, 8(4), 1154–1161.

- Lukman Hakim, S. A. (2019). Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan*, 1-11.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi 2018). Andi Yogyakarta.
- Mattei, G., & Paoloni, N. (2018). Understanding the Potential Impact of IFRS 15 on the Telecommunication Listed Companies, by the Disclosures' Study. *International Journal of Business and Management*, 14(1), 169. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n1p169>
- Mazumder, B. C., & Purohit, K. K. (2018). *Revenue Recognition For Long-Term Contracts Under IFRS 15: An Analysis With Reference To The Real Estate Companies In Bangladesh*. 50(2), 22–30.
- Mokoginta, P. F. (2019). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 Pada CV. Nyiur Trans Kawanua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 941-950.
- Mustoffa, A. F. (2014). Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Economic (Eva) Dan (Mva). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(02), 61–69.
- Nurhayati, S. dan W. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Nuryadi. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian* (Cetakan Ke). Sibuku Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Saham Syariah*. Retrieved October 9, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. *Www.Ojk.Go.Id*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Market update Pasar Modal Syariah Indonesia*.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rinaldi, A. (2020). *Statistika Inferensial Untuk Ilmu Sosial Dan Pendidikan* (Cetakan 1). PT Penerbit IPB Press.
- Rustendi, T. (2019). Analisis Kinerka Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Dalam Dual Banking System. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 112-123.
- Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Fouth Edition. In *Journal of*

Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>

- Siswianingrum, N. P. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Pajak Tangguhan PT. Merapi Production Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrum dan Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Rusydi Ananda (ed.)). Citapustaka Mudia.
- Taufik Hidayat, P. E. A. (2018). *Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(1).
- Trianto, A. (2017). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alata Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* , 1-10.
- Triyonowati, R. B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. H.M Sampoerna Tbk. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 1-18.
- Veronica, Lestari, U. P., & Metekohy, E. Y. (2019). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 965–973. www.idx.co.id.
- Violita, E. S. (2018). *Pengantar Akuntansi Dengan Tinjauan Syariah* (Buku 1). Salemba Empat.
- William N. Dunn. (2003). *Analisis Kebijakan Pulblik* (p. 710).
- Wulandari, R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia*. 4(2), 1–11.